

JABATAN - KELAS JABATAN - KKP  
2019

PERMEN KP NO. 14, BN 2019/NO. 544, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-KP/2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberian tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja dan telah dikeluarkannya persetujuan penetapan kelas Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan surat Nomor B/709/M.SM.04.00/2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan lampiran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Mei 2019 dan ditetapkan tanggal 3 Mei 2019.

- Lampiran: 6 hlm.